



P E N E T A P A N
Nomor : 688/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JOHAN GERHARD MARIA ANTONIA BECKER, Warga Negara Belanda, Pemegang Paspor Nomor BTP89D186 yang berlaku sampai dengan 12 November 2025, bertempat tinggal di Apartemen Casablanca Mansion Lantai 31, No. 31-9, RT. 009/RW 05, Menteng Dalem, Tebet, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama Asep Wijaya, S.H, Aria Rama M.H, Elan Katrida, S.H, Iyus Somantri, S.H, dan Sahrul, SH, MH masing-masing Widjaya, S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Wijaya & Company Law Firm, berkantor di Gedung Wisma Staco Lantai 3, Jalan Casablanca Kav. 18, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor C01.0595.06.21.20 yang ditandatangani pada tanggal 29 Juni 2021 dan telah di Legalisasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda, dengan Nomor Legalisasi: 1015/KS/L/VII/2021, tertanggal 21 Juli 2021., untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

1. INEKE KARTA WIJAYA, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Cideng Timur, 1/8, RT 008 / RW 006, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili kuasanya yang bernama MELANY DIAN RISIYANTIE, S.H., M.H., CLA., dan JAKA ISWET, S.H., M.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum dan Advokat Magang pada Kantor Hukum LAW FIRM IS WHITE, beralamat di Ruko Graha Cibinong, Blok E 1 No. 17 Jl. Raya Bogor Km. 43 Cibinong, Kab. Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04/SKK/Pdt/X/2021, tertanggal 4 Oktober 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. EDWAR, S.H., Notaris di Jakarta, beralamat di Jl. Kemanggisan Ilir III, RT.7/RW.13, Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. Perk. No. 688/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 688/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt tertanggal 23 Agustus 2021 perihal Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 688/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt tertanggal 23 Agustus 2021 perihal Penetapan hari sidang perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Nomor Register 688/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt yang pada pokoknya mengajukan dalil gugatan sebagai berikut :

Bagian I

Pendahuluan

1. Bahwa, pada tanggal 23 Juni 2006, Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan Perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Vlagtwedde, Belanda dengan Nomor Registrasi 300049;
2. Bahwa, dalam Perkawinan tersebut Penggugat menginginkan membuat suatu Perjanjian Kawin (diluar persekutuan harta benda) dengan Tergugat I;
3. Bahwa, sebelum Perkawinan Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membuat Perjanjian Pra-kawin (diluar persekutuan harta benda) dihadapan Tergugat II, dengan Nomor Akta Perjanjian Kawin 7, tertanggal 11 April 2006 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kawin"). (Bukti P-1, terlampir)

Bagian II

Kompetensi Relatif Pengadilan

4. Bahwa, Penggugat adalah Warga Negara Belanda, Pemegang Paspor Nomor BTP89D186 yang berlaku sampai dengan 12 November 2025, bertempat tinggal di Apartemen Casablanca Mansion Lantai 31, No. 31-9, RT 009/RW 05, Menteng Dalem, Tebet, Jakarta Selatan;
5. Bahwa, Tergugat I adalah Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Cideng Timur 1/8, RT 008/RW 006, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. Perk. No. 688/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Tergugat II adalah Pejabat Notaris yang kantor hukumnya beralamat di Jl. Kemanggisan Ilir I, RT.7/RW.13, Palmerah, Kec. Palmerah, Jakarta Barat;

7. Bahwa, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata (hal. 192-202), patokan dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yaitu:

- a. Actor Sequitur Forum Rei (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);
- b. Actor Sequitur Forum Rei dengan Hak Opsi (dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat);

8. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Pembatalan Perjanjian Kawin Nomor 7, tertanggal 11 April 2006, yang dibuat dihadapan Tergugat II.

Bagian III

Duduk Perkara

9. Bahwa, pada tanggal 23 Juni 2006, Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan Perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil Vlagtwedde dengan Nomor Registrasi 300049.

10. Bahwa, sebelum Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk membuat Perjanjian Kawin yang dibuat dihadapan Tergugat II.

11. Bahwa, Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan antara Suami dan Istri yang sah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

12. Bahwa Tergugat II mengetahui dan sudah menjadi tugasnya secara jabatan untuk mencari tahu Penggugat adalah warga negara Belanda, sehingga seharusnya Tergugat II mengetahui bahwa Penggugat tidak mengerti bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

13. Bahwa Pasal 43 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris (selanjutnya disebut "UU Jabatan Notaris") menyebutkan: "Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap" dan

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. Perk. No. 688/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"apabila Notaris tidak dapat menterjemahkan atau menjelaskan, akta tersebut di terjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi" Berdasarkan hal diatas Tergugat II sebagai notaris wajib menterjemahkan dan menjelaskan isi perjanjian Pra-Kawin dalam bahasa yang dimengerti oleh Penggugat atau: akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah yang tersumpah.

14. Selanjutnya pada Pasal 44 UU Notaris menyatakan;

"segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat meubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta. Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi dan penerjemah resmi Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta".

15. Bahwa didalam Perjanjian Kawin tersebut tidak terdapat terjemahan yang dapat di mengerti oleh Penggugat atau pun tanda tangan penerjemah resmi, yang dimana Penggugat hanya mengerti dalam bahasa belanda.

16. Dengan demikian berdasarkan hal diatas, Tergugat II telah melanggar kewajibannya sebagai notaris dan Perjanjian Kawin melanggar syarat formil suatu Akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 1 d jo 43 ayat 2 dan 3 UU Jabatan Notaris.

17. Bahwa Tergugat 1 juga telah memanfaatkan keadaan Penggugat yang tidak mengerti Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris dengan menyesatkan hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kawin;

18. Bahwa terdapat ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kawin yang menyesatkan Penggugat yang mana bila diketahui oleh Penggugat sebelum menandatangani Perjanjian Kawin, tentunya Penggugat tidak akan menandatangani Perjanjian

Kawin, yakni pasal-pasal berikut:

- Pasal 4 Perjanjian Kawin menyatakan :

"Barang-barang pakaian dan perhiasan serta buku-buku, surat-surat, alat-alat, dan perkakas-perkakas yang berkenaan dengan pendidikan atau

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. Perk. No. 688/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dari masing-masing pihak yang didapat pada suatu waktu menjadi juga pada waktu perkawinan diputuskan, adalah hak milik dari pihak yang dianggap menggunakan barang-barang itu"

"Dengan tidak diadakan perhitungan atau penyelidikan lebih jauh barang-barang itu dianggap sama dengan atau sebagai pengganti dari barang-barang serupa yang dibawa dalam perkawinan"

Pasal 5 Perjanjian Kawin menyatakan;

"Mengenal barang-barang bergerak yang tidak termasuk dalam salah satu aturan dari pasal 4 yang selama perkawinan karena warisan, hibahan atau dengan jalan lain jatuh pada salah satu pihak, harus ternyata dari bukti-bukti atau penjelasan yang lain"

"Bilamana tidak terdapat bukti atau penjelasan lain tentang asal-usulnya barang yang berkenaan, pihak suami tidak berhak menganggap barang itu sebagai miliknya, sedangkan pihak isten atau para ahli warisnya berhak untuk membuktikan adanya atau harga barang-barang yang berkenaan, dengan saksi-saksi atau karena umum telah mengetahuinya."

19. Bahwa berdasarkan Pasal 1449 KUHPerdara, perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, menimbulkan tuntutan untuk membatalkannya, bahwa berdasarkan hal di atas telah terbukti bahwa di dalam penandatanganan Perjanjian Kawin terdapat unsur penyesatan oleh Tergugat I dan oleh karenanya Perjanjian Kawin harus dinyatakan batal;

20. Bahwa kasus yang sama juga pernah diputus oleh Pengadilan Negeri di Indonesia dan dapat juga dijadikan sebagai pertimbangan dalam memeriksa dan memustuskan perkara ini:

a. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 526/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. (Bukti P-3, terlampir);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat c.q. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya Perjanjian Kawin Nomor 7 tertanggal 11 April 2006 antara Penggugat dan Tergugat I yang dibuat dihadapan Tergugat II;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. Perk. No. 688/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 30 Agustus 2021 untuk sidang tanggal 15 September 2021 dan relaas panggilan sidang tanggal 20 September 2021 untuk sidang tanggal 6 Oktober 2021 Penggugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata kehadirannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat I sebagaimana relaas panggilan sidang tanggal 3 September 2021 untuk sidang tanggal 15 September 2021 telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata kehadirannya itu disebabkan halangan yang sah sedangkan pada persidangan pada tanggal 6 Oktober 2021 Tergugat I hadir kuasanya ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat II pada persidangan tanggal 15 September 2021 dan tanggal 6 Oktober 2021 hadir sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat telah dipanggil pada hari sidang yang telah ditentukan dan tidak memberi tahu ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian gugatan ini harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan digugurkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang Pasal 124 HIR serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. Perk. No. 688/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pada **hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021** oleh kami **MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.**, dan **SUTARNO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LUWINA CHRISTINA P, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri Tergugat I dan Tergugat II tanpa hadirnya Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.Hum.

MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum.

SUTARNO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

LUWINA CHRISTINA P., S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pnbp	: Rp. 30.000,-
Proses/ATK	: Rp. 150.000,-
Panggilan	: Rp. 470.000,-
Redaksi	: Rp. 30.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)

